



**PUTUSAN**

Nomor 0428/Pdt.G/2022/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jl. Sunan Prapen II EB No.5 RT.010 RW.002 Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWI MURNIATI, SH.,MH, TEGUH PRASETYO UTOMO, SH, M. NUR SHOLIHIN, SH, MUHAMMAD FATKUR ROZI, SH Dan IMAM SYAIFUDIN, SH Advokad/ Pengacara, berkantor di Jl.Serenity 6 No.18 Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007 Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jl. Pontianak 14 GKB RT.012 RW.010 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Kholik, SH., MPd.I Advokad/ Pengacara, berkantor di Kantor Hukum "IDHANG HAKIM YUSTISIA & PARTNERS" J. Raya Roomo IV RT. 001 RW. 002 Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 0428/Pdt.G/2022/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 7 Agustus 2015 atau bertepatan dengan 21 Syawal 1436 H, Pemohon dan Termohon dengan status Perjaka dan Perawan telah melangsungkan perkawinan sah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0153/37/VIII/2015 tertanggal 7 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Jl Ruby VII No 20. RT7 RW 21. Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, selama + 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan biologis suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :
  - 3.1.MUHAMMAD ZHAFRAN AL FARISI, Laki-Laki, lahir di Gresik 2 Juni 2016 atau berumur + 5 (lima) Tahun 8 (delapan) Bulan;
  - 3.2.ZAHRA ALMAHIRA, Perempuan, lahir di Gresik. 12 Mei 2017 atau umur + 4 (empat) tahun 9 (sembilan) Bulan;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Gresik nomor perkara 1603/Pdt.G/2021/PA.Gs namun dicabut pada tanggal 16 September 2021;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di Jl Ruby VII No 20. RT7 RW 21. Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, namun hubungan Pemohon dengan Termohon hanya bertahan selama satu minggu, antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
  - 5.1.Bahwa Termohon masih memiliki hutang baru tanpa sepengetahuan dan ijin Pemohon;-

Hlm. 2 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa Termohon cemburuan saat Pemohon berkomunikasi dengan wanita lain ;

6. Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas komunikasi antara Pemohon dengan Termohon semakin memburuk, puncaknya pada akhir bulan September 2021 Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan pada bulan Januari 2022 Termohon juga pulang ke rumah orangtuanya sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  5 (lima) bulan;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan Nafkah sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya melalui transfer kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah cukup bersabar dan pihak keluarga juga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaiannya;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi menghadapi semua permasalahan ini hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian, karena rumah tangga yang dibangun tanpa dilandasi rasa kasih sayang dan tanpa adanya kecocokan atau kesamaan pandangan hidup akan sulit sekali dapat menciptakan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau setidaknya;

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Maret 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tanggal 10 Maret 2022 sebagai berikut:

**-DALAM POKOK PERKARA :**

**-DALAM KONVENSI.**

1. Bahwa, **TERMOHON** menolak seluruh dalil dalil Permohonan **PEMOHON** kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** ini.
2. Bahwa, Benar apa yang disampaikan **PEMOHON** terkait dengan dengan adanya Pernikahan dan Status Masing masing saat Menikah (**Vide Permohonan PEMOHON No.1**).
3. Bahwa, Tidak benar kalau setelah menikah tinggal Bersama di Jl.Rubi VII No.20 RT.007 RW.021 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik karena Rumah tersebut baru dibeli sekitar 2 Tahun yang lalu, yang benar Tinggal di Rumah Orang Tua **TERMOHON** tepatnya di Jl.Pontianak No.13 RT.012 RW.010 Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik selama kurang lebih 3 Tahun (**Vide Permohonan PEMOHON No.2**).
4. Bahwa, Benar apa yang di sampaikan **PEMOHON** terkait dengan lahirnya 2 Anak **TERMOHON** dan **PEMOHON** tersebut dan Benar sekarang berada dalam Asuhan **TERMOHON** (**Vide Permohonan PEMOHON No.3**).
5. Bahwa, Benar apa yang di sampaikan oleh **PEMOHON** bahwa pernah mengajukan **PERMOHONAN TALAK** di Pengadilan Agama Gresik yang

Hlm. 4 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdaftar dengan Perkara No.1603/Pdt.G/2021/PA.Gs namun di cabut Kembali(**Vide Permohonan PEMOHON No.4**).

6. Bahwa, Terkait dengan apa yang disampaikan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya tentang **TERMOHON** yang masih memiliki Hutang baru tanpa sepengetahuan dan seizin **PEMOHON**, Hutang itu bukan baru tetapi tinggalan Hutang lama sebelum Rujuk, sebelum ada Permohonan Talak yang pertama, dan sekarang tinggal **Rp.5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah) saja, dan Uang tersebut buat menambah kebutuhan Anak, sebab saat itu hanya diberi **Rp.500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Minggu sehingga sangat tidak Cukup buat Kebutuhan sehari-hari 2 Anak tersebut (**Vide Permohonan PEMOHON No.5.1**).
7. Bahwa, Terkait dengan apa yang telah disampaikan Oleh **PEMOHON** tentang **TERMOHON** yang cemburuan saat **PEMOHON** berkomunikasi dengan Wanita lain, itu memang benar bukan cemburuan tapi Cemburu beneran setelah melihat Bukti yang ada di WA bukan sekedar pertemanan tapi sudah benar benar Selingkuh (**Vide Permohonan PEMOHON No.5.2**).
8. Bahwa, Terkait dengan apa yang disampaikan oleh **PEMOHON** yang intinya setelah Pencabutan Permohonan Talak yang pertama dan dilanjutkan Akad Nikah Lagi itu, yang benar Pisah hanya 4 Bulanan saja (**Vide Permohonan PEMOHON No.6**).
9. Bahwa, Benar terkait dengan Pemberian Nafkah pada **TERMOHON** yang sebesar **RP.700.000,-** (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Setiap Minggu, tapi itu hanya 2 Bulan yang terakhir, sementara di Bulan dan Tahun Sebelumnya hanya **Rp.500.000,-** (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap Minggunya (**Vide Permohonan PEMOHON No.7**).
10. Bahwa, Sampai dengan Hari ini Jawaban Gugatan ini dibuat **TERMOHON** masih sangat keberatan kalau berpisah dengan **PEMOHON** sebab harus lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar terhadap Masa depan 2 Anak tersebut, tentang Perkembangan Psikologis dan Kelangsungan Pendidikan nya.
11. Bahwa, **PEMOHON** ini adalah Seorang Pengusaha Kontraktor atau Pemborong Proyek dimana mana dengan Besar Tendar ada yang

Hlm. 5 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.50.000.000,-**(Lima Puluh Juta Rupiah) bahkan sampai **Rp 100.000.000,-**(Seratus Juta Rupiah) setiap Proyek, dengan Nama Perusahaan sendiri **CV.INPIRASI KARYA UTAMA** yang me namun Istrinya dalam hal ini **TERMOHON** tidak pernah tahu hasilnya, padahal setelah menikah mendapat apapun siapapun yang kerja adalah Milik Bersama.

### -DALAM REKONVENSII.

1. Bahwa, Apa yang tercantum secara eksplisit dalam Gugatan Balik atau Gugatan **REKONVENSII** ini mohon di anggap merupakan Satu kesatuan ,Mutatis Mutandis yang tidak bisa di Pisahkan dan terpisahkan dengan apa yang telah disampaikan dalam Jawaban **TERMOHON** diatas.
2. Bahwa, Dalam Gugatan Balik ini **PENGUGAT REKONVENSII/TERMOHON** sementara **TERGUGAT REKONVENSII /PEMOHON**.
3. Bahwa, Sesuei dengan **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** Istri yang di Talak Suami berhak mendapatkan **Nafkah IDDAH**, terkait dengan Hak tersebut, **PENGUGAT REKONVENSII** memohon agar **Nafkah IDDAH** sebesar **Rp.6.000.000,-**(Enam Juta Rupiah) setiap Bulan sehingga Total menjadi **Rp.18.000.000,-**(Delapan belas Juta Rupiah).
4. Bahwa, Sesuei dengan **Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** berhak mendapatkan **Nafkah MUT'AH**, terkait dengan Nafkah tersebut **PENGUGAT REKONVENSII** memohon agar **TERGUGAT REKONVENSII** memberi Nafkah **MUT'AH** sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh Juta Rupiah).
5. Bahwa, Sesuei dengan **Pasal 41 Huruf b UU No.1 Tahun 1974** terkait dengan **Nafkah ANAK** merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Laki laki dalam hal ini **TERGUGAT REKONVENSII**, tentang Nafkah 2 Orang Anak tersebut Meskipun **Tidak mempermasalahkan Hak Asuhnya**, **PENGUGAT REKONVENSII** mohon agar **TERGUGAT REKONVENSII** memberi Sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga Juta Rupiah) setiap Anak, sehingga Total **Rp.6.000.000,-**(Enam Juta Rupiah) per 2 Anak setiap Bulannya yang mengalami Penyesuein dengan Kebutuhan sehari hari serta mengalami Kenaikan sebesar 10 persen

Hlm. 6 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Tahunnya,sampai Anak tersebut telah Dewasa atau telah Mandiri atau sampai berusia 21 Tahun.

6. Bahwa,Sesuei dengan **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**menyatakan kalau Janda atau Duda yang cerai masing masing mendapat seperdua atau setengah atau 50 Persen dari Harta Bersama atau Harta Gono Gini,terkait dengan Harta Bersama dalam Keluarga,**PENGGUGAT REKONVENSİ** memohon agar **TERGUGAT REKONVENSİ** berkenan **memberikan Rumah yang terletak di Jl.Rubi VII No.20 di PONDOK PERMATA SUCI(PPS),Mobil JAZZ Hitam dengan Nopol.W 1529 WM,sama Sepeda Vespa Piaggio warna Kuning** ,dengan Tujuan semua buat kepentingan Anak sehari hari dan mengantar sekolah,sementara Harta Bersama yang lain yang masih banyak sekali **PENGGUGAT REKOVENSI** tidak memintahnya,diantaranya :**Mobil Sedan Civic Silver Plat No.AG 1194 FA,Sepeda Shogun Warna Biru,Sepeda Shogun warna Hitam Putih,Mobil Pick Up Warna Hitam.**

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas,**PENGGUGAT** memohon agar **Ketua Pengadilan Agama Gresik,Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini** agar berkenan Memanggil,Memeriksa dan Mengadili serta Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**-PRIMAIR :**

**-DALAM POKOK PERKARA.**

**-DALAM KONVENSİ.**

1. Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Secara Hukum tidak Memberi Izin kepada **PEMOHON (Pemohon)**untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON(Termohon)**dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik.
3. Membebaskan Biaya yang Timbul atas perkara ini pada **PEMOHON** sesuei dengn Ketentuan Hukum yang berlaku.

**-DALAM REKONVENSİ.**

1. Mengabulkan **GUGATAN REKONVENSİ** untuk seluruhnya.

Hlm. 7 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar **Nafkah IDDAH** sebesar **Rp.6.000.000,-**(Enam Juta Rupiah) setiap Bulannya sehingga Total menjadi **Rp.18.000.000,-**(Delapan Belas Juta Rupiah) kepada **PENGUGAT REKONVENSİ**.
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar **Nafkah MUT'AH** sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh Juta Rupiah) kepada **PENGUGAT REKONVENSİ**.
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar **Nafkah Anak** atau **Nafkah HADHONAH** sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga Juta Rupiah) untuk setiap Anak setiap Bulan, sehingga Total sebesar **Rp.6.000.000,-**(Enam Juta Rupiah) Setiap Bulannya untuk 2 Orang anak sampai Anak Dewasa atau Sudah Mandiri atau sampai Usia 21 Tahun, yang mengalami kenaikan sebesar 10 Persen setiap Tahunnya.
5. Menetapkan secara Hukum terkait Bagian Harta Bersama yang di Minta **PENGUGAT REKONVENSİ** yaitu **sebuah Rumah yang terletak di Jl.Rubi VII No.20 Pondok Permata Suci, Mobil Jazz Hitam dengan Nopol.W 1529 WM dan Sepeda VESPA PIAGGIO warna Kuning** diberikan pada **PENGUGAT REKONVENSİ**, Sementara yang lain menjadi **HAK TERGUGAT REKONVENSİ**.
6. Membebaskan Biaya Perkara yang Timbul kepada **TERGUGAT REKONVENSİ** sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Namun apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, maka :

### -SUBSIDER:

**Kami mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 24 Maret 2022 sebagai berikut:

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi akan mengajukan Jawaban terhadap Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi;

Hlm. 8 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang terdapat dalam Konpensasi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensasi sepanjang ada relevansinya;

### TENTANG NAFKAH IDDAH, MUT'AH, dan NAFKAH MADLIYAH

3. Bahwa Tergugat Rekonpensasi keberatan dengan permintaan Nafkah Iddah dari Penggugat Rekonpensasi tetapi Tergugat Rekonpensasi **sanggup dan mampu** membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensasi sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan atau total sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensasi keberatan dengan permintaan Nafkah Mut'ah dari Penggugat Rekonpensasi tetapi Tergugat Rekonpensasi **sanggup dan mampu** membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah);

### TENTANG NAFKAH ANAK

5. Bahwa Tergugat Rekonpensasi keberatan dengan permintaan Nafkah Pemeliharaan 2 (dua) Anak dari Penggugat Rekonpensasi tetapi Tergugat Rekonpensasi **sanggup dan mampu** membayar Nafkah Pemeliharaan Kedua Anak kandung sebesar Rp 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;

### TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

6. Rumah yang terletak di Jl. Ruby VII No.20 Pondok Permata Suci;

Bahwa yang dimaksud Rumah yang terletak di Jl. Ruby VII No.20 Di Pondok Permata Suci, bahwa rumah tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonpensasi dengan cara Oper Kredit dari pemilik lama yang bernama Sdr. Mustofa Ali dan saat ini rumah tersebut **masih belum lunas** dengan angsuran sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan sisa jangka waktu angsuran masih kurang 84 (delapan puluh empat) bulan atau 7 (tujuh) tahun lagi, jika diperhitungkan sisa angsuran rumah tersebut sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 84 (delapan puluh empat) bulan = Rp. 205.800.000,- (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa oleh karena rumah tersebut dibeli dengan berhutang / kredit kepada Bank maka

Hlm. 9 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama karena masih terkait dengan pihak ketiga;

Bahwa jika Penggugat Rekonvensi menginginkan Harta Bersamatersebut dibagi, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjelaskan sebagai berikut :

Hutang berupa angsuran rumah senilai Rp. 205.800.000,- (dua ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

### 7. Sepeda Motor Vespa Piaggiowarnakuning;

Bahwa yang dimaksud Sepeda Motor Vespa Piaggio warna kuning, motor tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara kredit di Leasing Adira, dan saat ini motor tersebut **masih belum lunas** dengan angsuran sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan dan sisa jangka waktu angsuran masih kurang 8 (delapan) bulan, jikadiperhitungsisangsuran motor tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) bulan = Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa oleh karena motor tersebut dibeli dengan berhutang / kredit kepada Leasing/Bank maka belum dapat dinyatakan sebagai Harta Bersama karena masih terkait dengan pihak ketiga;

Bahwa jika Penggugat Rekonvensi menginginkan Harta Bersama tersebut dibagi, maka Tergugat Rekonvensi dapat menjelaskan sebagai berikut :

Hutang bersama berupa sisa hutang angsuran sepeda motor senilai Rp. 12.800.000,- (duabelas juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

### 8. Mobil Honda Jazz Hitam No. Pol W 1529 WM;

Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membagi Harta Bersama tersebut dan apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual / lelang, dan hasilnya dibagi dua, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian selebihnya untuk Tergugat Rekonvensi;

### 9. Bahwa Tergugat Rekonvensi berharap dapat membicarakan (musyawarah) dengan Penggugat Rekonvensi untuk dapat mengupayakan penyelesaian atas akibat – akibat dari Perceraian secara kekeluargaan;

Hlm. 10 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENS**

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon(**Termohon**) dihadapan siding Pengadilan Agama Gresik;

### **DALAM REKONPENS**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Pemohon**) membayar kepada Penggugat Rekonpensi (**DIANA DWI SEPTIASARI BintiSUMARLAN**) berupa :
  - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah) per bulan dengan total sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2.2 Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (duajuta rupiah);
  - 2.3 Nafkah Pemeliharaan Kedua Anak kandungsebesar Rp 1.500.000,- (satujutalima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak dewasa (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya;
3. Menetapkan hutang berupa :
  - 3.1 Hutang sebesar Rp. 205.800.000,- (duaratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) sisa angsuran pembayaran Rumah yang terletak di Jl. Ruby VII No.20 Di PondokPermataSuci; -
  - 3.2 Hutang sebesar Rp. 12.800.000,- (duabelas jutadelapanratusribu rupiah) sisa angsuran pembayaran angsuran/kredit Sepeda Motor Vespa Piaggio warna kuning di Adira;Adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hlm. 11 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan membayar masing – masing  $\frac{1}{2}$  bagian dari hutang bersama;
  5. Menetapkan Harta berupa Mobil Honda Jazz Hitam No. Pol W 1529 WM adalah Harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
  6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama berupa Mobil Honda Jazz Hitam No. Pol W 1529 WM masing – masing  $\frac{1}{2}$  bagian, dan apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama dijual /lelang, dan hasilnya dibagi dua, dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian selebihnya untuk Tergugat Rekonvensi;
  7. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Atau setidaknya-tidaknya;
- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 31 Maret 2022 sebagai berikut:

-DALAM POKOK PERKARA.

-DALAM KONPENSI.

1. Bahwa, TERMOHON Menolak semua Dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam REPLIK-nya kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh TERMOHON dalam DUPLIK ini.
2. Bahwa, TERMOHON tetap menganggap kalau semua Alasan yang secara Eksplit tercantum dalam DUPLIK ini tanpa terkecuali merupakan bagian yang tidak bisa di Pisahkan atau Terpisahkan Mutatis Mutandis menjadi satu kesatuan dengan Berkas JAWABAN TERMOHON yang sudah disampaikan dalam Persidangan beberapa waktu yang lalu.
3. Bahwa, Semua Dalil dalil yang tidak secara tegas di tolak atau tidak dengan tegas dibantah oleh PEMOHON atau dibantah namun tidak ada alasan yang jelas serta tidak ada dasar Hukumnya mohon di anggap sebagai suatu KEBENARAN.

Hlm. 12 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa, Nyata nyata PEMOHON sangat tidak Jujur pada TERMOHON terkait dengan Harta dan Pendapatan apapun yang di peroleh setelah Menikah dan berkeluarga bersama dengan TERMOHON sehingga TERMOHON sebagai Istri yang harus merawat 3(Tiga) orang Anak hanya diberi Uang seenaknya sendiri, padahal secara Hukum semua Penghasilan selama berkeluarga siapapun yang bekerja itu milik Bersama antara PEMOHON dan TERMOHON secara seimbang dan Equal, dengan proporsi pembagian yang sama, begitu juga dalam hal membelanjakan atau menggunakan Harta Bersama tidak pernah di bicarakan Bersama sama sekali dengan TERMOHON.
5. Bahwa, REPLIK PEMOHON No.2 yang khusus membantah Jawaban TERMOHON No.6 terkait dengan hal tersebut TERMOHON tetap sama dengan apa yang disampaikan dalam Jawaban tersebut, dan yang sangat paling Substansial dan penting sekali ialah itu semua membuktikan kalau PEMOHON sangat tidak bertanggung jawab atas Nafkah Keluarganya, termasuk terkait dengan menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Nmax padahal Penghasilannya sangat besar, sebab Semua terjadi semata mata akibat Pemberian Nafkah yang sangat kecil sekali sementara ada 2(Dua) Anak yang masih kecil sehingga sangat tidak Cukup, padahal Penghasilan PEMOHON dari Perusahaan sangat besar.
6. Bahwa, Terkait dengan PEMOHON yang harus menebus Uang gadai Atas Sepeda Motor diatas sebesar Rp.7.200.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) memang benar dan itu sebagai Pengganti Saat TERMOHON mencabut Gugatan Cerai Saat itu.
7. Bahwa, Terkait dengan Uang Nafkah setiap Minggu nya PEMOHON hanya memberi Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah) setiap Minggu, sehingga sebulan hanya Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sangat tidak sebanding dengan Penghasilan setiap bulan dari Kerja Proyek Perusahaan Kontraktornya.
8. Bahwa, REPLIK PEMOHON No.3 yang mempermasalahkan JAWABAN TERMOHON No.7 dan No.8, terkait dengan hal tersebut TERMOHON menyatakan tidak benar, sebab antara TERMOHON dan PEMOHON tidak pernah bertengkar karena sebab apapun, bertengkar itu terkadang terjadi

Hlm. 13 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena TERMOHON melihat sendiri catingan atau Foto PEMOHON dengan Wanita lain,siapun pasti tidak kuasa Manahan Kesedihan atas kejadian tersebut.

9. Bahwa,REPLIK PEMOHON No.4 yang membantah atas JAWABAN TERMOHON No.11 terkait dengan hal tersebut diatas TERMOHON tetap pada JAWABAN TERMOHON kalau Perusahaan PEMOHON (CV)adalah milik sendiri dan bekerja sendiri,kerja sama dengan Pihak lain itu baru mulai Tahun 2021,dan sampai sekarang tetap mengerjakan kerja Borongannya,dan Faktanya sekarang bisa membeli Tanah punya Bapak Mahsun Giri dekat dengan Rumah Orang Tua PEMOHON seharga Rp.200.000.000,-(Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Uang Muka sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah).
10. Bahwa,Sangat Jelas Sekali kalau PEMOHON sudah mengakui Punya Perusahaan Sendiri (CV)bukan karyawan pada perusahaan lain,sehingga apapun hasil dan pendapatan yang diperoleh adalah nyata nyata merupakan Harta Bersama Juga.
11. Bahwa,Sampai dengan Hari ini TERMOHON tetap pada apa yang disampaikan kalau tidak mau di Cerai.
12. Membebankan Biaya yang timbul atas Perkara ini secara Hukum pada PEMOHON.

### -DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa,PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ memohon agar apa yang telah disampaikan dalam JAWABAN TERMOHON,dan dalam DUPLIK ini terkait POKOK PERKARA serta yang ada dalam GUGATAN REKONPENSİ mohon dianggap sebagai satu kesatuan,Mutatis Mutandis yang tidak bisa di Pisahkan dan terpisahkan dengan DUPLIK terkait JAWABAN REKONPENSİ ini.
2. Bahwa,PENGGUGAT REKONPENSİ menolak semua Dalil dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dalam DUPLIK ini.
3. Bahwa,Semua yang sudah disampaikan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERMOHON KONPENSİ baik dalam JAWABAN TERMOHON,dalam DUPLIK terkait Pokok Perkara mohon secara otomatis

Hlm. 14 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dianggap terulang Kembali dalam DUPLIK terkait GUGATAN REKONPENSI ini.

4. Bahwa,TERGUGAT REKONPENSI sangat tidak terbuka dan tidak jujur atas semua HARTA BERSAMA atau HARTA GONO GINI selama berumah Tangga dengan PENGUGAT REKONPENSI.
5. Bahwa,PENGUGAT REKONPENSI tetap tidak mau di Cerai oleh TERGUGAT REKONPENSI namun apabila masih tetap dilanjut maka PENGUGAT REKONPENSI memohon agar Hak PENGUGAT REKONPENSI dan Ke 2(Dua) ANAK-nya juga harus diberikan.
6. Bahwa,PENGUGAT REKONPENSI tetap meminta Semua HARTA BERSAMA di Hitung secara terbuka dan Tuntas meskipun PENGUGAT REKONPENSI hanya meminta Sebagian sesuei dengan GUGATAN REKONPENSI dalam JAWABAN TERMOHON tersebut.
7. Bahwa,Terkait dengan NAFKAH IDDAH,NAFKAH MUT'AH serta NAFKAH MADLIYAH PENGUGAT REKONPENSI tetap pada GUGATAN REKONPENSI(Vide JAWABAN TERMOHON dalam REKONPENSI No.3 No.4 dan No.5) dengan mengesampingkan semua Permintaan TERGUGAT REKONPENSI sesuei dengan yang ada REPLIK terkait dengan GUGATAN REKONPENSI No.3 No.4 dan No.5.
8. Bahwa,Terkait dengan dengan Pembagian Harta Bersama PENGUGAT REKONPENSI memohon agar Kembali pada Hukum yang berlaku saja sesuei Pasal 97 KHI(Kompilasi Hukum Islam).
9. Bahwa,JAWABAN TERGUGAT REKONPENSI No.6 terkait dengan Harta Bersama yang berupa Rumah dijalan RUBI VII No.20 di PONDOK PERMATA SUCI tetap diminta oleh PENGUGAT REKONPENSI sesuei dengan apa yang di sampaikan bolak balik oleh TERGUGAT REKONPENSI pada PENGUGAT REKONPENSI bahkan Kembali disampaikan lagi saat persidangan ini,sehingga tidak ada relevansinya kalau masih diperhitungkan tentang kekurangan Kredit yang belum dibayarnya.
10. Bahwa,JAWABAN TERGUGAT REKONPENSI No.7 terkait dengan Harta Bersama yang berupa Sepeda Motor VESPA PIAGGIO Warna Kuning PENGUGAT REKONPENSI tetap pada GUGATAN REKONPENSI-nya.

Hlm. 15 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Tentang JAWABAN TERGUGAT REKONPENSİ No.8 terkait dengan Mobil HONDA JASS HITAM NO.POL.W 1529 WM, PENGGUGAT REKONPENSİ menyatakan tetap sesuei dengan JAWABAN TERMOHON yang disampaikan beberapa waktu yang lalu terkait GUGATAN REKOPENSİ.

12. Bahwa, Tentang Pembagian Harta Bersama ini PENGGUGAT REKONPENSİ tetap berpedoman pada KOMPILASI HUKUM ISLAM(KHI) Pasal 97 yang menyatakan kalau Hak Suami atau Istri masing masing 50 Persen, Permintaan PENGGUGAT REKONPESI atas ke tiga Harta Bersama yg secara Eksplisit tercantum dalam GUGATAN REKONPENSİ No.6 serta yang sudah dijawab oleh TERGUGAT REKONPENSİ pada No.6, No.7 dan No.8 itu bernilai Kurang lebih separuh dari Harta Bersama yang ada, kalau ada Kelebihan di Nilai Rumah itu bisa dianggap pas, dengan adanya Pernyataan TERGUGAT REKONPENSİ yang memberikan Harta Bersama terkait Rumah tersebut, sehari yang lalu, saat Sidang ini berlangsung.

13. Membebaskan Biaya yang Timbul dalam Perkara ini pada TERGUGAT REKONPENSİ.

Berdasarkan hal hal yang tersebut di atas, TERMOHON KOMPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar berkenan dan tidak keberatan, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan, yang Amar Putusannya berbunyi. sebagai berikut:

-PRIMAIR :

-DALAM POKOK PERKARA:

-DALAM KOMPENSİ.

1. Menolak atau Tidak Menerima PERMOHONAN TALAK PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak memberi Izin Kepada PEMOHON(Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON(DIANA SEPTIASARI Binti SUMARLAN)dihadapan Sidang Pengadilan Agama Gresik.
3. Mengabulkan JAWABAN TERMOHON untuk seluruhnya.

Hlm. 16 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini pada PEMOHON.

-DALAM REKONPENSİ.

1. Menerima atau Mengabulkan GUGATAN REKONPENSİ dari PENGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
2. Menolak JAWABAN GUGATAN REKONPENSİ dari TERGUGAT REKONPENSİ untuk seluruhnya.
3. Menetapkan Secara Hukum Semua Harta yang tercantum dalam GUGATAN REKONPENSİ No.6 sebagai Harta Bersama Tanpa Terkecuali.
4. Menetapkan Secara Hukum tentang pembagian Harta Bersama masing masing sebesar 50 Persen.
5. Mengabulkan dan menetapkan secara Hukum terkait Permintaan PENGUGAT REKONPENSİ dari PENGUGAT REKONPENSİ No.6.
6. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini pada TERGUGAT REKONPENSİ sesuai dengan Hukum.

Namun apabila Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, maka :

-SUBSIDER:

Kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525142210890023 Tanggal 05 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Nomor 0153/37/VIII/2015 Tanggal 07 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Asli Bukti Setoran Bank BTN Gresik Tanggal 06 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 17 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Foto Print Out Pembayaran kepada Adira Finance Tanggal 14 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

- 1 . Muchtar Chamim bin Taufiq, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sunan Prapen Gg.2-EB No.5 RT 010 RW 003 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki 2 orang anak;
  - Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki hutang yang tidak diketahui Pemohon;
  - Bahwa Tidak tahu Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 3-4 bulan;
  - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Tidak tahu Pemohon punya wanita idaman lain;
  - Bahwa Bekerja di proyek, penghasilannya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sampai bertemu langsung dengan Besan (orang tua Termohon), namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- 2 . Azis Kusno bin Sutris, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dahanrejo RT 003 RW 001 Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon memiliki hutang yang tidak diketahui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu seberapa besar;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## **A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3525166709880001 Tanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Nomor 0513/37/VIII/2015 Tanggal 7 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## **B. SAKSI:**

- 1 Siti Aminah binti Slamet, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pontianak No.14 RT 012 RW 010 Desa

Hlm. 19 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukumulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan sudah memiliki 2 orang anak yang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemohon mempunyai wanita idaman lain bernama Farida;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal mulai awal Juli 2021;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa Masih, tetapi besarnya saksi tidak Tahu;
- Bahwa Benar, karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak cukup untuk beli susu;
- Bahwa Tidak, hutang Rp. 1.000.000,00 diangsur tiap minggu 1 kali;
- Bahwa Kontraktor di Petrokimia dan Smelting;
- Bahwa saksi, tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah, di jalan Rubi;
- Bahwa rumah tersebut masih mengangsur, dan belum lunas;
- Bahwa Iya, mempunyai mobil Jazz hitam, sedan Civic, mobil pickup, motor vespa kuning dan N-Max;
- Bahwa saksi, tidak tahu sepeda shogun;
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan karyawan di perusahaan tersebut, Pemohon yang memiliki perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil sedan civic keluaran tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa mobil sedan civic tersebut dibeli;

Hlm. 20 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nomor polisi kendaraan pickup;
- Bahwa Suzuki, dan atas namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa mobil jazz atas namanya siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor Vespa atas nama adik Termohon dan masih diangsur karena belum lunas, sehari hari dipakai oleh Pemohon;
- Bahwa Dipakai oleh Termohon, atas nama siapa saksi tidak tahu;

2. Ersu Mayora Dwi Irlanda binti Ali Mahmudah, umur tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jl. Pontianak No.14 RT 012 RW 010 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama Farida;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sudah tinggal dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal mulai Desember 2021;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Hlm. 21 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, tetapi besarnya Rp. 400.000,00 perminggu;
- Bahwa Kontraktor di Petrokimia dan Smelting;
- Bahwa Punya, di jalan Rubi 7;
- Bahwa Masih diangsur sampai sekarang;
- Bahwa Iya, mempunyai kendaraan pickup dan mobil Jazz hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah lunas;
- Bahwa ada vespa kuning dipakai Pemohon dan belum lunas;
- Bahwa Saksi tahu belum lunas karena ada orang menagih;
- Bahwa saksi tidak tahu shogun dan N-Max;
- Bahwa Pemohon selaku pemilik CV tersebut;
- Bahwa Ada 5 orang karyawannya;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama CV tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa kendaraan pickup dan Honda jazz;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara tertulis tanggal 09 Mei 2022, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)

Hlm. 22 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Agustus 2015, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 0513/37/VIII/2015 tanggal 07 Agustus 2015, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. HUSNUR ROFIQ, S.H, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Maret 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon; akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 23 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: *Muchtar Chamim bin Taufiq* dan *Azis Kusno bin Sutris*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Muhammad Arif Zainuddin, Nomor: 3525142210890023, dikeluarkan oleh PEMDA Kab. Gresik, Tanggal 05 Februari 2019, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW. bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0153/37/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Manyar, Kab. Gresik tanggal 07 Agustus 2015, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW. bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Pemohon, di depan persidangan, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini

Hlm. 24 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: *Siti Aminah binti Slamet* dan *Ersa Mayora Dwi Irlanda binti Ali Mahmudah*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama *Diana Dwi Septiasari*, Nomor 3525166709880001, dikeluarkan oleh PEMDA Kab. Gresik tanggal 29 Desember 2021, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang identitas Termohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, telah memenuhi syarat materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW. bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0153/37/VIII/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Manyar, Kab. Gresik tanggal 07 Agustus 2015, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hubungan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, telah memenuhi syarat materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW. bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarga Termohon, di depan persidangan, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini

Hlm. 25 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain,

Hlm. 26 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "**mitsaqan ghaliidhan** (*ikatan yang amat kuat*)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 27 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- surat Al Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- QS. An-Nisa' Ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 28 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

### Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga), petitum nomor 2 (dua) Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.6.000.000;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu: membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud

Hlm. 29 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَلِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diketahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah Direktur sebuah perusahaan swasta, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A.2 untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat Rekonvensi), dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri (Penggugat Rekonvensi) dan/atau anak, maka **nafkah iddah** yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat), petitum nomor 3 (tiga), Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi **mut'ah** berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa **mut'ah** merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 30 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri yang telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat **mut'ah** yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diketahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah Direktur sebuah perusahaan swasta, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A.2 untuk memenuhi asas keputusan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami (Tergugat Rekonvensi), dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri (Penggugat Rekonvensi) dan/atau anak, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 31 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 (lima) petitum Nomor 4 (empat) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar **nafkah anak** (*nafkah Hadhonah*) setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,00 ( rupiah) x 2 (dua) orang anak= Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % pertahun, hingga anak tersebut dewasa, umur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa, berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) anak, masing-masing bernama: 1. MUHAMMAD ZHAFRAN AL FARISI, Laki-Laki, lahir di Gresik tanggal 2 Juni 2016 (5 tahun 8 bulan); 2. ZAHRA ALMAHIRA, Perempuan, lahir di Gresik tanggal 12 Mei 2017 (4 tahun 9 bulan), dan terbukti pula bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

وتجب على الأب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diketahui bahwa pekerjaan Pemohon adalah Direktur sebuah

Hlm. 32 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan swasta, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 – Rumusan Hukum Kamar Agama – III.A.2 untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 (dua) orang anak = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5% pertahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Harta Bersama:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi angka 6 (enam) petitum Nomor 5 (lima) Penggugat Rekonvensi menuntut agar **Harta Bersama** Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama menikah dibagi dua, 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa harta bersama yang dimaksud Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Rumah terletak di Jl. Rubi VII, No. 20, Pondok Permata Suci, Gresik;
2. Sepeda motor vespa Viaggio, warna kuning;
3. Mobil Honda Jazz hitam, Nomor Polisi W1529 MW;
4. Mobil Sedan civic silver, Nomor Polisi AG 1194 FA;
5. Sepeda Motor Shogun, warna biru;
6. Sepeda Motor Shogun, warna hitam putih,
7. Mobil Pick Up, warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi **harta bersama** tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bermohon untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, justeru bermohon agar sebagian dari harta bersama tersebut ditetapkan atau diserahkan untuk menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti otentik, sebagaimana maksud Pasal 163 HIR.: *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.

Hlm. 33 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama Penggugat Rekonvensi kabur (obscuur libel), sehingga karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah Iddah** sebesar Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah Mut'ah** sebesar Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Anak** sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 2 (dua) orang anak = Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5% pertahun, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hlm. 34 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh MUHAMMAD ALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**FITRIAH AZIZ, S.H.**

**MUHAMMAD ALI, S.Ag.**

**M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hlm. 35 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
---------	----	-----------

Jumlah	Rp	445.000,00
--------	----	------------

(empat ratus empat puluh lima ribu  
rupiah)

Hlm. 36 dari 36 hlm. Putusan No.0428/Pdt.G/2022/PA.Gs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)